



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta (jualan pakaian), bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (jualan pakaian), dahulu bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.TI, tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 04/04/I/2015 tertanggal 11 Januari 2015;

dari 1 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.TI. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak tanggal 5 Maret 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah;
 - b. Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 09 April 2017 sampai sekarang tidak kembali lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 5 April 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan dari rumah kediaman bersama hingga sekarang, dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari alamat tempat kediaman Termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi pihak keluarga dan teman-teman Termohon sudah tidak mengetahui alamat tempat kediaman Termohon hingga sekarang;
7. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin;

dari 2 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Tl. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada waktu Termohon masih tinggal bersama dengan Pemohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sudah sangat menderita baik lahir maupun batin dan satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan menceraikan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

dari 3 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Tl. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 H, oleh Dahron, S.Ag, M.S.I Sebagai Hakim Ketua Majelis, Adam Mali B, S.H.I, dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rugayah Raharusn, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dari 4 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Tl. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Adam Malik B, S.H.I

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota

Olis Tuna, S.H.I

Panitera Pengganti

Rugayah Raharusn, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp.	150.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

dari 5 Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Tl. halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)